



## **PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**KETUT ADNYANA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Desa Les, tanggal 2 Januari 1966, pekerjaan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MADE INDRA ANDITA WARMA, S.H, GEDE WEDHA SUARBAWA, S.H, Para Advokat**, yang berkantor di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sari Mekar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 September 2021, Reg. No: 596, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan permohonannya tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 September 2021, di bawah Register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon tersebut, Hakim dapat mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan dari Kuasa Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tertanggal 5 Agustus 2021, Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr **dicoret dari register yang ada** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **KADEK DARNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**KADEK DARNA, S.H.**  
**M.H**

**WAWAN EDI PRASTIYO, S.H.,**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan (ATK)	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Pencabutan	Rp.	10.000,-
Jumlah :	<u>Rp.</u>	<u>120.000,-</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3